



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAM : www.bbpbpl.djpb.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : bbpbpl.lampung@gmail.com

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
TAHUN 2024**

NOMOR : B.292/BBPBL/KP.440/I/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT (BBPBL) LAMPUNG**

- MENIMBANG** : 1 bahwa berdasarkan UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 2 bahwa sebagai instansi pemerintah salah satu fungsi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah melakukan Pelayanan Publik;
- 3 bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, maka perlu merevisi Tim pelayanan publik dan mencabut SK Nomor: B.2523/BBPBL/OT.210/VIII/2023 tentang Tim pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung sebagaimana terlampir.
- MENINGGAT** : -dst-
- Dasar** : 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik di

- Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, sebagaimana terlampir.
- Kedua Tim Pelayanan melakukan pelayanan publik dengan sistem pelayanan satu pintu.
- Ketiga Tim Pelayanan Publik di BBPBL Lampung terdiri dari dan mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab (Kepala BBPBL)
 - a) Memberikan arahan/petunjuk pada sistem pelayanan publik di BBPBL Lampung.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang sedang dijalankan.
 2. Koordinator (Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik, Humas dan Perpustakaan) :
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan Pelayanan Publik di BBPBL Lampung.
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
 - c) Mengkoordinasikan Survey Kepuasan Masyarakat dan mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan.
 - d) Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP.
 3. Sekretaris :
 - a) Mengupdate data pelayanan secara berkala sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
 - b) Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP.
 - c) Membuat laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 4. Bendahara :
 - a) Mengeluarkan Kode billing untuk pembayaran pelayanan publik BBPBL sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021.
 - b) Menerima bukti pembayaran asli dari konsumen dan mengarsipkan.
 5. *Front Office* Pelayanan :
 - a) Menerima telepon pelanggan layanan.
 - b) Menerima tamu atau pelanggan layanan.
 - c) Mengarahkan tamu.
 - d) Mendistribusikan dan mengumpulkan data SKM
 6. Anggota :
 - a) Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP.
- Keempat : Dalam melakukan tugasnya Tim Pelayanan publik di BBPBL Lampung harus saling berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerjasama.
- Kelima : Biaya yang timbul dari pelayanan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung T.A 2024.
- :

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut



Wahono, S.T., M.Si.

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut

Nomor : B.292/BBPBL/KP.440/I/2024
Tanggal : 17 Januari 2024
Tentang : Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA TIM
1	Mulyanto, S.T., M.Si. 19740612 200502 1 002	Penanggung Jawab
2	Istikomah, S.ST. 19700810 199503 2 001	Koordinator
3	Slamet Abadi, A.Md. 19810330 200701 1 001	Sekretaris
4	Rifa Nita, A.Md. 19820310 201012 2 002	Bendahara
5	Rosy Agusty, S.Kom.	Front Office
6	Argi Febrian, S.Kom.	Front Office Berkebutuhan Khusus
7	Supriya, A.Pi., M.Si. 19701208 199303 1 002	Anggota
8	Ir. Julinasari Dewi 19680706 199703 2 003	Anggota
9	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. 19670701 199003 1 003	Anggota
10	Emy Rusyani, S.Pi, M.Si. 19710928 199403 2 002	Anggota
11	Evalawati, S.P., M.M. 19670608 198901 2 008	Anggota
12	Ali Hafiz Al Qodri, A.Pi. 19700609 199203 1 004	Anggota
13	Tiya Widi Aditya, S.Pi. 19740103 199903 1 003	Anggota
14	Valentina Retno Iriani, S.Si 19711106 200502 2 001	Anggota
15	Hendrik Sugiarto, S.St.Pi., M.P. 19800512 200003 1 001	Anggota
16	Muhammad Sabar Syafi, S.St.Pi. 19870515 200801 1001	Anggota
17	Rojuli Trieka, S.PKP. 19790731200604 1 002	Anggota
18	Andrian Garbono, S.Pi., M.Si 19800407 200801 1 020	Anggota
19	Nana Lestari 19900903 201101 2 004	Anggota
20	Mujian 196912261999031001	Anggota
21	Rifki Alanudin 199404282023211013	Anggota

Ditetapkan di : Lampung

Tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut



Mulyanto, S.T., M.Si.